

REVITALISASI PKL DI KAWASAN SKYWALK CIHAMPELAS KOTA BANDUNG: ANTARA KEBIJAKAN DAN KENYATAAN

Zulfikar Rakita Dewa

Magister Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Padjadjaran

Email: fikar.dewa21@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia berdampak dua sisi. Secara ekonomi akan memberikan peluang kepada pedagang untuk menghidupkan perekonomian, tapi di sisi lain, seringkali PKL menggunakan tempat untuk berjualan di lokasi yang merugikan publik; berdagang di trotoar, misalnya. Salah satu upaya pemerintah Kota Bandung melakukan revitalisasi PKL adalah dengan pembangunan Teras Cihampelas (*Skywalk*). Temuan lapangan menunjukkan bahwa: *Pertama*, secara konseptual, kebijakan revitalisasi tersebut sudah berjalan dengan baik terbukti PKL di kawasan *Skywalk* Cihampelas memang tetap bisa berjualan tidak lagi di trotoar. *Kedua*, tidak terantisipasi munculnya PKL baru yang berjualan di bawah *Skywalk*. Maka tujuan semula membangun *Skywalk* agar trotoar di jalan Cihampelas terbebas dari PKL, menjadi gagal. Artinya, revitalisasi PKL melalui implementasi Perda sebagai sebuah wujud dari kebijakan Kota Bandung, hendaknya dievaluasi secara komprehensif terutama pada dimensi pengawasan.

Kata kunci: revitalisasi; pedagang kaki lima; kebijakan.

ABSTRACT

The presence of street vendors (PKL) has a two-sided effect. Economically, it will provide opportunities for traders to revive the economy, but on the other hand, often street vendors use places to sell in locations that harm the public; trade on the sidewalk, for example. One of the efforts of the Bandung City government to revitalize street vendors is by building Teras Cihampelas (Skywalk). Field findings indicate that: First, conceptually, the revitalization policy has been going well. It is proven that street vendors in the Skywalk Cihampelas area can still sell no longer on the sidewalk. Secondly, it was not anticipated the emergence of new street vendors selling under the Skywalk. So the original purpose of building the Skywalk so that the sidewalk on Cihampelas road was free from street vendors, failed. This means that the revitalization of street vendors through the implementation of the Regional Regulation as a manifestation of Bandung City policy, should be evaluated comprehensively, especially in the supervision dimension.

Keywords: revitalization; street vendors; policy.

PENDAHULUAN

Perhatian pemerintah terhadap eksistensi Pedagang Kaki Lima (selanjutnya ditulis PKL) terutama disebabkan, di antaranya oleh: *Pertama*, penggunaan ruang publik oleh PKL bukan untuk fungsinya sehingga dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri; *Kedua*, keberadaan PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau; *Ketiga*, keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota; *Keempat*, pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL; *Kelima*, PKL menyebabkan kerawanan sosial.

Kelima alasan tersebut sudah cukup dijadikan alasan, tentu di samping alasan-alasan lain, yang membuat pemerintah mengeluarkan regulasi melalui kebijakan untuk mengelola dengan baik keberadaan PKL tersebut. Setidaknya kebijakan yang dimaksud dibutuhkan untuk mengakomodir dua sisi keberadaan PKL. Satu sisi, secara ekonomi, PKL akan memberikan peluang kepada pedagang untuk menghidupkan perekonomian dengan cara mendapatkan keuntungan, tapi di sisi lain, seringkali PKL menggunakan tempat untuk berjualan di lokasi yang sebetulnya bisa merugikan publik; berdagang di trotoar, misalnya.

Salah satu kota yang mengalami permasalahan terkait dengan PKL adalah Kota Bandung. Seperti halnya kota-kota lain,

permasalahan PKL Kota Bandung juga pada tidak tertibnya PKL, dimana dalam pelaksanaan aktivitasnya PKL sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sehingga bisa mengganggu keamanan dan ketertiban kota, sebagai contoh, berjualan di bahu jalan/trotoar. Selain menggunakan trotoar sebagai lahan mencari rezeki, mereka juga memakai sebagian badan jalan itu sendiri untuk aktivitas mereka, dalam hal ini adalah berjualan. Kondisi ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban khususnya bagi pengguna jalan.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung merespon secara tepat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang mana pada pasal 24 ayat (1) dan (2) menguraikan bahwa: 1) Masyarakat dilarang membeli dari PKL yang berada pada zona merah dan kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya; 2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000,-

Salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan PKL di antaranya membangun *Skywalk* dengan panjang 450 meter, lebar 9 meter dan tinggi 4,6 meter dari permukaan jalan, di

Jalan Cihampelas, yang pembangunannya dimulai tahun 2014 dan diresmikan pada bulan Februari 2017. Tujuan dari pembangunan *Skywalk* ini agar para Pedagang Kaki Lima yang sebelumnya tidak tertib dapat ditata dan diatur untuk melaksanakan aktivitasnya di kawasan yang telah disiapkan oleh pemerintah berupa kios sejumlah 197 unit untuk PKL suvenir dan kuliner.

Skywalk tersebut berlokasi di Jalan Cihampelas. Pemilihan lokasi dilatari karena Jalan Cihampelas merupakan salah satu tempat tujuan wisata belanja pakaian, suvenir, kuliner dan *modern market* (Ciwalk). Pembangunan *Skywalk* Cihampelas bertujuan untuk merevitalisasi PKL. Gagasan tersebut pada awalnya menimbulkan pro dan kontra. Adanya kekhawatiran di kalangan PKL bahwa pihak Pemerintah Kota Bandung akan menetapkan biaya sewa yang mahal dan ada pula kekhawatiran lainnya yaitu ketakutan akan ketidaknyamanan pembeli sehingga menjadi sepi setelah direvitalisasi. Bahkan kemudian para PKL lama Cihampelas menyuarakan aspirasi mereka dengan berbagai cara. Mulai dari unjuk rasa di depan Balai Kota, menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung serta melakukan pertemuan dengan pihak Pemerintah Kota Bandung selaku lembaga eksekutif dan PT. Likatama Graha Mandiri selaku kontraktor pembangunan.

Namun pada akhirnya pembangunan *Skywalk* dapat dilaksanakan, dimulai dengan sosialisasi kepada para PKL, pengusaha dan warga di sekitar Jalan Cihampelas. Sosialisasi ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang rancangan pembangunan *skywalk*, sampai dengan rencana dimana PKL akan ditempatkan setelah proyek tersebut selesai dibangun dan diresmikan. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar sebagai pihak yang mewakili Pemkot Bandung. Pada bulan Februari 2017, *Skywalk* Cihampelas diresmikan.

Namun demikian, pada saat ini *Skywalk* Cihampelas menimbulkan masalah baru dengan munculnya PKL baru yang berjualan di bawah maupun di *Skywalk* itu sendiri, sehingga menyebabkan Jalan Cihampelas dilanda kemacetan yang luar biasa khususnya pada waktu *weekend* atau *peak hour* pada *weekdays*. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa adanya solusi, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan potensi konflik antara PKL lama dengan PKL baru maupun antara PKL dengan Pemerintah Kota Bandung.

PEMBAHASAN

Fenomena PKL

Dari catatan sejarah diketahui bahwa PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintahan saat itu menetapkan

bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar. Sekian puluh tahun setelahnya, saat Indonesia sudah merdeka, trotoar yang pada awalnya digunakan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Pada zaman itu disebut dengan pedagang emperan jalan, dimana pada masa sekarang ini menjadi pedagang kaki lima.

Dikemukakan oleh Sugiharsono dkk (2000: 45) bahwa yang dimaksud dengan pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk per satuan. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan, menurut Kurniadi dan Tangkilisan (2002: 21) adalah upaya menciptakan kesempatan kerja melalui cara langsung dan cara tidak langsung. Kegiatan perdagangan ini sering juga dilakukan oleh PKL, terutama di kota-kota besar.

Dalam pandangan Mustafa (2008: 17) PKL adalah setiap orang yang melakukan kegiatan perdagangan, yang dilakukan secara berpindah-pindah tempat namun ada juga yang mangkal tetap, dengan modal terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum dengan tidak mempunyai legalitas formal. Sedangkan menurut Mustafa (2008: 18) pedagang kaki lima umumnya pedagang sekaligus

produsen yang bermodal kecil dan karenanya otomatis perputaran omzetnya kecil juga.

Secara lebih terperinci Mustafa (2008: 75) menjelaskan bahwa ciri khas PKL di antaranya: 1) PKL pada umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang mestinya menjadi milik publik; 2) PKL umumnya memiliki daya resistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban; 3) PKL umumnya memiliki mekanisme involutif penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar; 4) sebagian besar PKL adalah kaum migran, dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal; 5) PKL rata-rata tidak memiliki ketrampilan dan keahlian. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Sudarmadji (2006) bahwa lokasi PKL berkorelasi terhadap tempat konsentrasi massa atau keramaian, pasar modern, pasar tradisional dan mengikuti jalur pejalan kaki atau pusat keramaian.

Padahal, jika mengacu pada regulasi, khususnya jika merujuk pada SK Menteri Perdagangan No. 1458/KP/XII/84 dikemukakan bahwa: Setiap pedagang diwajibkan untuk memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), yang penerbitannya dikelompokkan kedalam tiga kategori menurut besarnya modal usaha. Untuk

pedagang dengan modal usaha di bawah 25 juta diterbitkan SIUP pedagang kecil (berwarna putih), untuk yang modal usahanya di antara 25 juta sampai dengan 100 juta diterbitkan SIUP pedagang menengah (berwarna biru), dan yang bermodal usaha diatas 100 juta diterbitkan SIUP pedagang besar (berwarna kuning).

Disamping itu, berdasarkan SK Menteri Perdagangan No. 323/KP/II/84 tanggal 24 Februari 1984, para pedagang diwajibkan untuk mendaftarkan perusahaannya dan memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai kebijaksanaan pemerintah untuk memonitor dan membina pedagang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Konsep Kebijakan tentang PKL

Jika kita menilik persoalan kebijakan pemerintah yang terkait dengan PKL, maka kita dapat mengkonseptualisasikannya melalui beragam hasil kajian yang telah dilakukan, di antaranya sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarman Mersa beserta tim selaku Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara STISIPOL, FISIP dan FISIPOL di Universitas Regional Bandar Lampung dan Jawa Barat dengan judul *Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung*. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang memusatkan perhatian pada masalah-

masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, yang kemudian diiringi dengan interpretasi rasional. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Grindle yang menekankan pada 2 (dua) aspek yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan yaitu kontens (isi) kebijakan dan konteks (lingkungan). Lokasi studi penelitian ini bertempat di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. Penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan penataan PKL di pasar Bambu Kuning belum efektif dalam mengatasi persoalan PKL didasarkan pada belum terwujudnya kepatuhan PKL serta tidak tercapainya ketertiban yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Kajian lainnya sebagaimana dilakukan oleh Raden Prasetyo Sutomo dengan judul penelitian *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan PKL dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL di Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan ketentuan perencanaan tata ruang di Kota Yogyakarta belum terlaksana dengan baik, khususnya mengenai penataan PKL di sepanjang trotoar jalan protokol dan tempat-tempat umum yang disebabkan oleh banyaknya PKL. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah. Hasil analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, masalah implementasi kebijakan penataan PKL kurang efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2007. Hal itu menyebabkan para PKL di lokasi usaha kegiatan PKL masih kurang teratur. Penataan tempat usaha serta kewajiban-kewajiban PKL untuk menjaga dan menata lingkungan usaha masih perlu ditingkatkan; *Kedua*, masalah pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 terhadap Penataan PKL di Kota Yogyakarta. Hal ini didukung dari lokasi usaha PKL yang diperuntukkan kegiatan PKL sangat strategis, yakni di sekitar sekolah, universitas, pusat keramaian dan pusat perbelanjaan kota Yogyakarta. Tempat-tempat lain menyesuaikan dengan pusat kegiatan sosial budaya masyarakat Yogyakarta; *Ketiga*, kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penataan sektor informal dengan melindungi

kepentingan masyarakat khususnya ekonomi lemah, dengan cara menetapkan lokasi usaha PKL bertujuan memformalkan usaha PKL dan dengan melakukan pembinaan PKL dengan penataan yang positif; (4) PKL pada dasarnya juga membantu di dalam menghimpun dana bagi keperluan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berikutnya penelitian tentang *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Padang* yang dilakukan oleh Wahyu Firmanda. Dalam penelitian ini, Firmanda menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Raya Padang sudah dapat dikatakan berjalan baik. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi oleh implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun kendala yang dihadapi oleh implementor terjadi pada variabel standar dan sasaran kebijakan yaitu kurang efektifnya sosialisasi. Kendala berikutnya adalah pada variabel

sumberdaya yakni pada indikator sumberdaya non-manusia yaitu tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan penataan pedagang kaki lima di pasar raya padang dan keadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dinilai masih kurang. Sehingga dengan keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi pedagang belum dapat mengubah pola pikir dari pedagang tersebut.

Selanjutnya penelitian tentang *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang* yang dilakukan oleh Sapir. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di dua lokasi, Jl. Pasar Besar dan Alun-Alun Plaza Malang serta sekitarnya. Subyek penelitian difokuskan pada elit birokrasi, petugas lapangan/Satpol PP dan para PKL. Analisis data dilakukan selama proses penelitian berlangsung menggunakan pendekatan induktif. Untuk mendeskripsikan kondisi proses implementasi kebijakan penataan PKL menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan kelembagaan dan pendekatan kelompok. Selain itu juga dikaji dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, yang dikenal dengan model *The Top-down Approach*. Sedangkan untuk menganalisis konflik yang terjadi sebagai dampak dari implementasi

kebijakan, menggunakan teori konflik yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf. Penelitian ini bermaksud mengkaji implementasi kebijakan publik pada tingkat lokal, yaitu kebijakan penataan lokasi PKL di kota Malang. Permasalahan yang dikaji difokuskan pada 3 (tiga) hal, yaitu: 1) Bagaimana proses implementasi kebijakan penataan lokasi PKL di kota Malang itu berlangsung; 2) Bagaimana kondisi dukungan birokrasi, ketersediaan sumber daya, komunikasi antar aktor dan kelompok sasaran, sikap dan perilaku pelaksana dan kelompok sasaran, strategi aktor pelaksana; 3) Dampak yang terjadi dalam proses implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di kota Malang belum dapat mencapai sasaran, bahkan dapat dikatakan gagal. Artinya Pemerintah Kota Malang belum berhasil menata dan membina PKL. Terbukti kondisi di lapangan, tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan masih tinggi.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu, yaitu: *Pertama*, isu mengenai penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima melalui program revitalisasi dengan pembangunan kawasan *Skywalk Cihampelas* dalam upaya mendinamiskan Pedagang Kaki Lima merupakan sebuah penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Kedua, lokus penelitian yang berada di kota modern yaitu Kota Bandung, dimana lokasi tersebut telah dibangun infrastruktur yang sangat terkini dengan meniru perkembangan infrastruktur negara maju. Pembangunan infrastruktur modern ini juga merupakan suatu hasil dari penelitian dan pengembangan staf ahli Pemerintah Kota Bandung dalam upaya merevitalisasi PKL serta menjadi salah satu pembangunan positif dengan ekspektasi yang cukup tinggi oleh masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung dan tentunya para wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Sedangkan untuk persamaannya terletak pada kesamaan dalam menjadikan masalah revitalisasi pedagang kaki lima sebagai obyek penelitian. Begitu pula dengan waktu penelitian yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2017, yaitu dimulai dari bulan Februari 2017 pada saat diresmikannya *Skywalk Cihampelas* ini hingga bulan Desember 2017.

Ketiga, teori yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith yang mengemukakan 4 (empat) komponen dalam proses pelaksanaan kebijakan, yaitu Kebijakan yang diidealkan (*Idealized Policy*); Organisasi Pelaksana (*The Implementing Organization*); Kelompok Sasaran (*Target Groups*); dan Faktor

Lingkungan (*The Environmental Factors*). Dimana penelitian terdahulu pada umumnya melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, Van Meter dan Van Horn's, Edward III maupun Hoogewerf. Relatif sulit ditemui penelitian mengenai implementasi kebijakan menggunakan teori implementasi kebijakan seperti yang digunakan oleh peneliti yaitu teori implementasi kebijakan Thomas B. Smith (2001).

Keempat, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sama seperti sebelumnya bahwa penelitian pada umumnya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sehingga relatif jarang ditemui peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

Empat Komponen Kebijakan Publik

Apabila membahas mengenai Proses Kebijakan Publik, maka tentunya ada 3 (tiga) tahap yang perlu dikemukakan yaitu: (1) Formulasi Kebijakan; (2) Implementasi Kebijakan itu sendiri; dan (3) Evaluasi Kebijakan.

Formulasi kebijakan atau perumusan kebijakan, diungkapkan oleh Wibawa (1994: 2) sebagai

bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pada tahap formulasi atau perumusan dari kebijakan itu sendiri.

Begitu pula dengan Islamy (1984:92) mengatakan bahwa *Policy Formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini didalamnya termasuk pembuatan keputusan. Lebih jauh tentang proses pembuatan kebijakan negara (publik), Udoji yang dikutip oleh Wahab (2008 : 5) merumuskan bahwa pembuatan kebijakan negara sebagai: *The whole process of articulating and defining problems, formulating possible solutions into political demands, channelling those demands into the political systems, seeking sanctions or legitimation of the preferred course of action, legitimation and implementation, monitoring and review/feedback* (Seluruh proses dalam mengartikulasikan dan mendefinisikan permasalahan, merumuskan solusi yang mungkin menjadi tuntutan politik, menyalurkan tuntutan-tuntutan itu ke

dalam sistem politik, mencari sanksi atau legitimasi dari tindakan yang dipilih, legitimasi dan implementasi, pemantauan dan peninjauan/umpan balik).

Formulasi kebijakan pemerintah bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Banyak faktor yang terlibat didalamnya yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan pemerintah. Proses yang begitu rumit serta dengan adanya permasalahan lainnya seperti: apakah kebijakan pemerintah tersebut akan mudah untuk diimplementasikan atau tidak. Dari hasil implementasi tersebut, baik yang berdampak positif atau negatif, menguntungkan atau merugikan. akan berpengaruh terhadap formulasi kebijakan pemerintah selanjutnya.

Jones (1984:27-28) mengemukakan bahwa terdapat 11 (sebelas) kegiatan dalam perumusan kebijakan pemerintah. Kegiatan dan pertanyaan yang mencuat dari seperangkat kegiatan logis dan berkaitan dengan cara kerja pemerintah, yaitu: 1) Persepsi/definisi. Apa yang menjadi permasalahan pada saat proposal diajukan?; 2) Agregasi. Berapa banyak orang yang berpikir bahwa hal ini merupakan persoalan penting?; 3) Organisasi. Bagaimana orang-orang tersebut diorganisasikan?; 4) Representasi. Bagaimana memelihara bagi akses pembuat keputusan?; 5) Penyusunan agenda. Bagaimana status agenda didapat?; 6) Formulasi.

Siapa yang mengusulkan solusi? Siapa yang mengembangkan dan bagaimana?; 7) Legitimasi. Siapa yang mendukung dan bagaimana dukungan mayoritas dipertahankan?; 8) Penganggaran. Berapa banyak uang yang disediakan ? Apakah cukup memadai?; 9) Pelaksanaan atau implementasi. Siapa yang menjalankan dan bagaimana mereka memelihara dukungan yang didapatkan?; 10) Evaluasi. Siapa yang menilai prestasi-prestasi tersebut dan apa metode penilaiannya?; 11) Penyesuaian/terminasi. Bagaimana penyesuaian tersebut terjadi?.

Sedangkan Islamy (1997 : 78-119) mengemukakan terdapat 6 (enam) langkah dalam proses perumusan kebijaksanaan negara, yaitu: 1) Perumusan masalah kebijaksanaan negara; 2) Penyusunan agenda pemerintah; 3) Perumusan usulan kebijaksanaan negara; 4) Pengesahan kebijaksanaan negara; 5) Pelaksanaan kebijaksanaan negara; 6) Penilaian kebijaksanaan negara.

Sebagai sebuah proses dari pembuatan kebijakan secara keseluruhan, perumusan kebijakan bagaimanapun juga memiliki posisi yang strategis dalam menentukan arah kebijakan dan mutu / kualitas kebijakan sangat ditentukan pula dalam proses perumusan kebijakan.

Tahap implementasi dalam lingkaran proses kebijakan publik, menempati posisi yang penting. Karena kebijakan dapat dikatakan

berhasil atau tidak tergantung pada implementasinya. Bahkan menurut Udoji sebagaimana dikutip oleh Solichin A. Wahab (1997 : 59) dengan tegas menyatakan bahwa: *The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policy will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented* (Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Van Meter dan Van Horn seperti dikutip Samodra Wibawa (1994: 15) merumuskan implementasi sebagai berikut: *Those action by publik or private individual (or groups) that are directed at the achivement of objectives set forth in prior policy decisions* (Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam kutipan Solichin A. Wahab (1997: 65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudahnya suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus

perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyiahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencukupi baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat oleh kejadian-kejadian.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan terhadap suatu kebutuhan yang telah ditetapkan dengan berbagai sumber daya yang ada, untuk mencapai tujuan dan memberikan dampak. Dalam hal ini implementasi suatu keputusan merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan, nilai dan praktik tindakan. Di dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah agar memperoleh hasil yang diharapkan atau dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka tentunya perlu ada persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan.

Berbagai permasalahan dalam Implementasi Kebijakan tentang Penataan dan pembinaan PKL ini dapat dilihat pada empat komponen dalam proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith (2001) yaitu Kebijakan yang diidealkan (*Idealized Policy*); Organisasi Pelaksana (*The Implementing Organization*); Kelompok Sasaran (*Target Groups*); dan Faktor Lingkungan (*The*

Environmental Factors).

Komponen *pertama* adalah kebijakan yang diidealkan (*Idealized Policy*) merupakan program atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Kebijakan Pemerintah tersebut mudah dilaksanakan. Terkait dengan implementasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu bentuk program atau peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan pembangunan *Skywalk* Cihampelas oleh Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu proyek yang secara nyata dilakukan sebagai upaya dalam rangka merevitalisasi pedagang kaki lima dimana dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, penataan dan pembinaan kaki lima secara umum dapat dilaksanakan secara lebih mudah.

Komponen *kedua*, organisasi pelaksana (*The Implementing Organization*) berupa pihak yang terlibat dalam pelaksana kebijakan dan adanya dukungan pelaksanaan kebijakan. Peneliti memiliki argumentasi bahwa Walikota Bandung sebagai penanggung jawab dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai kedinasan pelaksana dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Begitu juga dengan masyarakat setempat yang

tinggal di kawasan Cihampelas serta Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi setempat sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan.

Komponen *ketiga*, kelompok sasaran (*Target Groups*) merupakan sasaran yang hendak dicapai yaitu penataan PKL dari yang tidak teratur menjadi tertata di jalan Cihampelas sebagai salah satu tempat wisata di Kota Bandung serta interaksi antara pelaksana dan sasaran kebijakan Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah interaksi antara Pemerintah Kota Bandung beserta para aparaturnya dengan PKL maupun dengan masyarakat sekitar pembangunan proyek *Skywalk* Cihampelas.

Sedangkan komponen *keempat* yang merupakan komponen terakhir adalah faktor lingkungan (*The Environmental Factors*) merupakan faktor-faktor pendukung yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan seperti faktor sosial budaya yang merupakan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Bandung yang silih asah silih asih dan silih asuh, faktor sosial politik seperti adanya oknum-oknum yang senantiasa memanfaatkan keuntungan atas keberadaan PKL dan faktor ekonomi yang tidak lain adalah kondisi ekonomi para aktor atau pelaku dari PKL tersebut.

Keempat komponen tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi

secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (*tensions*) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan-ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi-institusi lini. Pola-pola interaksi dari keempat variabel tersebut dalam implementasi kebijakan memunculkan ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin akan menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dapat dijadikan umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola transaksi dan kelembagaan. Peneliti menganalisa bahwa komponen-komponen tersebut dapat dipandang sebagai pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan, yaitu menerangkan bagaimana implementasi itu harus dilakukan atau dilaksanakan agar dapat memberikan hasil dan dampak sesuai dengan apa yang diharapkan atau direncanakan sebelumnya. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Revitalisasi PKL di Kawasan Skywalk: Kebijakan dan Kenyataan

Apabila merujuk kepada pendapatnya Danisworo (2002), revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran (Degradasi). Pada skala revitalisasi ada 2 (dua) tingkatan yaitu makro dan mikro. Proses revitalisasi mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi juga harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungannya.

Sedangkan menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002), pengertian revitalisasi adalah rangkaian upaya menghidupkan kembali kawasan yang cenderung mati, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan signifikan dari kawasan yang masih mempunyai potensi dan atau mengendalikan kawasan yang cenderung kacau atau semrawut.

Begitu pula menurut Poerwadarminta (1988), mendefinisikan revitalisasi adalah memberdayakan kembali, menambah kemampuan, menambah vitalitas, menambah intensitas agar sesuatu sarana atau prasarana lebih berdaya guna dan lebih berhasil guna.

Dari beberapa pengertian di

atas dapat disimpulkan bahwa revitalisasi adalah upaya untuk mendaur ulang (*Recycle*) dengan tujuan untuk memvitalkan kembali fungsi utama, atau dengan kata lain mengembalikan pada vitalitas fungsi utamanya yang telah pudar sebelumnya serta menambah kemampuan dan intensitasnya agar lebih berdaya guna dan lebih berhasil guna.

Sedangkan revitalisasi pedagang kaki lima adalah tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu keadaan dalam lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan teratur. Sasaran revitalisasi Pedagang Kaki Lima di kawasan *Skywalk* Cihampelas Kota Bandung adalah menertibkan setiap orang untuk tidak melakukan usaha dan atau berdagang di trotoar, taman, jalur hijau, persimpangan jalan dan tempat lain yang bukan diperuntukan untuk itu.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tentang Revitalisasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan *Skywalk* Cihampelas Kota Bandung Tahun 2017 merupakan salah satu pelaksanaan atau implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung dalam merevitalisasi Pedagang Kaki Lima saat ini berdasarkan kepada Perda Nomor 04 Tahun 2011, dalam pasal 1 ayat (11) disebutkan: Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan

usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam pasal 1 ayat (22), disebutkan: Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera.

Dalam pasal 1 ayat (23), disebutkan: Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.

Dalam pasal 2, disebutkan: Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata dan membina PKL di Daerah.

Penggunaan Teori implementasi kebijakan publik dari Thomas B. Smith yaitu: (1) Kebijakan yang diidealkan, program yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dan Kebijakan Pemerintah tersebut mudah dilaksanakan (*Idealized Policy*); (2) Organisasi Pelaksana, adanya pihak yang terlibat dalam pelaksana kebijakan dan adanya dukungan pelaksanaan kebijakan (*The Implementing Organization*); (3) Kelompok Sasaran, sasaran yang hendak dicapai serta interaksi antara pelaksana dan sasaran kebijakan Pemerintah Daerah (*Target Groups*); dan (4) Faktor Lingkungan, seperti

sosial budaya, sosial politik dan ekonomi yang mendukung implementasi kebijakan (*The Environmental Factors*), menjadi basis teori dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Studi pada Revitalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung Tahun 2017.

Alasan-alasan pemilihan teori implementasi kebijakan publik Thomas B. Smith (2001) untuk penyusunan konsep penelitian adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengingat bahwa proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tentang Revitalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung merupakan sebuah pembangunan infrastruktur berupa Skywalk Cihampelas yang menjadi program yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Pembangunan infrastruktur ini relatif mudah dilaksanakan dan dinilai serta dirasakan secara nyata, sehingga dengan analisis Kebijakan yang diidealkan (*Idealized Policy*) yang merupakan suatu pola interaksi ideal berupa *the formal policy* (keputusan resmi pemerintah, hukum atau program yang akan diterapkan oleh pemerintah); *the type of policy* (kebijaksanaan itu kompleks atau sederhana; organisasional atau non organisasional; distributif;

redistributif; *regulatory*, *self regulatory*, atau *emotive – symbolic*); *the program* (program dari kebijakan) dan *the image of the policy* (imej/karakter dari kebijakan), yang tentunya akan dapat lebih terungkap secara konkret.

Kedua, organisasi pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Bandung beserta aparatur terkait tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung tentang Revitalisasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan *Skywalk* Cihampelas Kota Bandung. Serta pentingnya peranan dari pihak-pihak lainnya dalam mendukung proses implementasi kebijakan tersebut. Dengan analisis Organisasi Pelaksana (*The Implementing Organization*) yang membahas mengenai pihak yang terlibat dalam pelaksana kebijakan serta dukungan pelaksanaan kebijakan dinilai oleh peneliti akan sangat cocok untuk mengungkap pentingnya peranan pihak sebagai pelaksana kebijakan maupun pihak pendukung pelaksana kebijakan.

Ketiga, tujuan utama dari penataan pedagang kaki lima ini adalah untuk menertibkan para pedagang kaki lima dari yang tidak teratur/tidak dapat diatur menjadi tertata sehingga sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, dimana hal ini sangat sesuai dengan analisis Kelompok Sasaran (*Target Groups*) yaitu Pedagang Kaki

Lima sebagai obyek yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sesuai dengan yang diharapkan oleh perumus kebijakan yaitu Pemerintah Kota Bandung.

Keempat, yang merupakan faktor pendukung akan tetapi menjadi hal yang sangat penting. Dimana masyarakat Indonesia secara umum, dan masyarakat kota Bandung secara khusus, dalam lingkup kecil yaitu pedagang kaki lima berasal dari berbagai daerah yang pada umumnya berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, kondisi ekonomi yang beraneka ragam, keadaan keluarga yang berbeda serta tentunya dinamika politik Negara maupun daerah dengan berbagai kepentingannya. Oleh peneliti faktor-faktor ini dinilai cocok dengan analisis Faktor Lingkungan (*The Environmental Factors*), yang merupakan unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut, selanjutnya Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tentang Revitalisasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan *Skywalk* Cihampelas Kota Bandung Tahun 2017 dipandang sebagai pelaksanaan Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dinyatakan dengan Kebijakan

yang diidealkan (*Idealized Policy*); Organisasi Pelaksana (*The Implementing Organization*); Kelompok Sasaran (*Target Groups*) dan Faktor Lingkungan (*The Environmental Factors*).

Peneliti mendefinisikan revitalisasi menurut Poerwadarminta, Danisworo serta Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah sebagai suatu upaya untuk mendaur ulang (*Recycle*) dengan tujuan untuk memvitalkan kembali fungsi utama, atau dengan kata lain mengembalikan pada vitalitas fungsi utamanya yang telah pudar sebelumnya serta menambah kemampuan dan intensitasnya agar lebih berdaya guna dan lebih berhasil guna. Dengan demikian yang dimaksud dengan revitalisasi Pedagang Kaki Lima adalah upaya untuk memberdayakan kegiatan perdagangan informal dengan tujuan untuk menambah daya guna dan hasil guna Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, revitalisasi Pedagang Kaki Lima yang dilakukan di jalan Cihampelas Kota Bandung juga merupakan bagian dari kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung.

KESIMPULAN

Kajian terhadap implementasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini menggunakan pisau analisis teori Thomas B. Smith yaitu: *Pertama*, bahwa kebijakan yang

diidealkan (*Idealized Policy*) harus mudah dilaksanakan. Dari hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa revitalisasi PKL di *Skywalk* Cihampelas memang sudah ideal, bahkan menjadi sebuah terobosan dan pertamakali di Indonesia.

Kedua, organisasi pelaksana (*The Implementing Organization*), adanya pihak yang terlibat dalam pelaksana kebijakan dan adanya dukungan pelaksanaan kebijakan. Dari hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa semua dinas terkait dengan pelaksanaan revitalisasi tersebut, semua memberikan dukungan yang maksimal sehingga terbukti proses implementasi revitalisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Ketiga, kelompok sasaran (*Target Groups*) yang hendak dicapai serta interaksi antara pelaksana dan sasaran kebijakan Pemerintah Daerah. Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan diperoleh kesimpulan bahwa interaksi antara PKL dengan Pemkot Bandung berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti, bahkan muncul sinergitas antara PKL dengan Pemkot Bandung dalam wujud saling dukung: PKL mendukung program revitalisasi yang dicanangkan oleh Pemkot Bandung, dan Pemkot Bandung mendukung PKL yang menempati areal *Skywalk* yang telah disediakan.

Keempat, faktor lingkungan (*The Environmental Factors*), seperti

sosial budaya, sosial politik dan ekonomi yang mendukung implementasi kebijakan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini. Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan diperoleh kesimpulan bahwa faktor lingkungan, baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi maupun politik, tidak tampak ada hambatan, bahkan faktor lingkungan memperoleh dampak positif atas revitalisasi PKL di lokasi tersebut.

Namun demikian, setelah revitalisasi tersebut dilaksanakan, dalam kenyataannya, didapati temuan lapangan yang juga terkonfirmasi oleh hasil wawancara dengan sejumlah informan bahwa: *Pertama*, secara konseptual, kebijakan revitalisasi tersebut sudah berjalan dengan baik terbukti PKL di kawasan *Skywalk* Cihampelas memang tetap bisa berjualan dan terbukti tidak lagi berjualan di trotoar. *Kedua*, tidak terantisipasi munculnya PKL baru yang berjualan di bawah *Skywalk* yang artinya mereka, para PKL baru, menempatkan dagangannya di trotoar. Maka tujuan semula membangun *Skywalk* agar trotoar di jalan Cihampelas terbebas dari PKL, menjadi gagal. Artinya, revitalisasi PKL melalui implementasi Perda sebagai sebuah wujud dari kebijakan Kota Bandung, hendaknya dievaluasi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Danisworo, M., Martokusumo, W. (2002). *Revitalisasi Kawasan Kota: Sebuah Catatan Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota. Info URDI Vol.13*, 2002.
- Islamy, Irfan. M. (1997). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan. (1984). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jones, Charles O. (1984). *An Introduction to the study of Public Policy*. Terjemahan. Jakarta : Rajawali.
- Kurniadi dan Tangkilisan. (2002). *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*. Yogyakarta: YPAPI.
- Mustafa, Ali Achsan. (2008). *Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: In-Trans.
- Poerwadarminta, WJS. (1988). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Smith, Thomas B. (2001). *Policy Sciences*. Amsterdam: Elsevier scientific Publishing Company.
- Sugiharsono, dkk. (2000). *Ekonomi*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.

Wahab, Solichin Abdul. (2008).
*Analisis Kebijakan: Dari
Formulasi ke Implementasi
Kebijakan Negara Edisi Kedua.*
Jakarta : Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. (1997).
*Analisa Kebijaksanaan Dari
Formulasi Ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara.*
Jakarta: Bumi Aksara

Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi
Kebijakan Publik.* Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada.

Sudarmadji, BW dkk. (2006).
*Klasifikasi dan Kajian Spasial
Kawasan Pedagang Kaki Lima
di Kota Bogor.* Makalah.

Sudarman Mersa beserta tim selaku
Dosen Jurusan Ilmu
Administrasi Negara
STISIPOL, FISIP dan FISIPOL
di Universitas Regional Bandar
Lampung dan Jawa Barat
dengan judul *Analisis
Implementasi Kebijakan
Penanganan Pedagang Kaki
Lima di Kota Bandar Lampung.*

Regulasi

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4
Tahun 2011 tentang Penataan
dan Pembinaan Pedagang Kaki
Lima

SK Menteri Perdagangan No.
323/KP/II/84

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982
tentang Wajib Daftar
Perusahaan.

Hasil Penelitian

*Implementasi Kebijakan Penataan
Pedagang Kaki Lima di Kota
Malang yang dilakukan oleh
Sapir.*

*Implementasi Kebijakan Penataan
Pedagang Kaki Lima di Pasar
Raya Padang yang dilakukan
oleh Wahyu Firmada*

Raden Prasetyo Sutomo dengan judul
penelitian *Implementasi
Kebijakan Pemerintah Kota
Yogyakarta Dalam Penataan
Pedagang Kaki Lima.*